

**tinjauan hukum islam terhadap pengurangan nilai koin
dalam *live streaming* aplikasi tiktok
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Adillia Annike Putri
2002036042**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

a.n Sdri Adillia Annike Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melalui proses bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami menyetujui skripsi saudara:

Nama : Adillia Annike Putri

NIM : 2002036042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Nilai Koin Dalam Live Streaming Aplikasi TikTok"

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 22 Maret 2024

Pembimbing, I

DR. Anthin Lathifah, M.A.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing, II

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si
NIP. 198006102009011009

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Adillia Annike Putri

NIM : 2002036042

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Nilai Koin Dalam *Live Streaming* Aplikasi TikTok

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 25 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Ketua Sidang

Semarang, 20 Juni 2024

Sekretaris Sidang

Sitiuddin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

Raden Arfan Rifqiawan S.E., M.Si.
NIP. 19800610200901100

Pengaji I

Muhammad Ichrom, M.Si.
NIP. 198409162019031003

Pengaji II

Lira Zohara, M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan S.E., M.Si
NIP. 19800610200901100

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹
(QS. An-Nisa : [29]:5]

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Tajwid Warna & Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), 83.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih, penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Diri saya sendiri (Adillia Annike Putri), Bapak, dan Ibu saya, yang mendukung setiap langkah saya dan yang telah memberikan *support* moral maupun materil sehingga sampai saat ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir dan mencapai apa yang saya impikan dan saya usahakan.
2. Saudara-saudara dan teman-teman yang selalu mendukung mendukung setiap langkah saya dan selalu memberikan motivasi dan semangat.
3. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak awal memasuki bangku perkuliahan.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adillia Annike Putri
NIM : 2002036042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 26 Maret 2024



Adillia Annike Putri

2002036042

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Kosongan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بـ	Ba'	B	Be
تـ	Ta'	T	Te
ثـ	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ڏ	ڇal	ڇ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	D	De (dengan titik dibawah)

ت	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	ˋain	ػ	Koma terbalik (di atas)
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ـ	Ha	H	Ha
ـ	Hamzah	'	Apostrof
ـ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ـ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di Tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أْي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أْو	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal Panjang yang dilambangkan berupa harakat dan huruf, transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا + ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ا + ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
ا + و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua yaitu *ta marbūtah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi (t),

sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau yang berharakat sukuun menggunakan transliterasi (h).

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan *tasydīd* (ﷺ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosongan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya ((ؑ ber- *tasydīd* diakhiri sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ؑ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (ؑ).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ؑ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti (al-), baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. *Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Arab*

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis

dalam bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. **Lafz Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun ta *marbutah* diakhiri kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* di transliterasi dengan huruf (t).

J. **Huruf Kapital**

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang dituliskan kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Penggunaan TikTok oleh masyarakat Indonesia sangat masif, baik digunakan sebagai platform sosial. Fitur di dalam aplikasi tersebut dimanfaatkan oleh selebritas maupun penjual online menggunakan kesempatan ini sebagai media untuk mencari uang, salah satunya memperoleh hadiah dan/atau imbalan koin dari live streaming. Selain memberikan hadiah (*gift*) atau imbalan (*reward*), TikTok juga menerapkan aturan bagi pengguna yang boleh menerima dan memberi hadiah. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan pengurangan nilai koin Tiktok dalam *live streaming* aplikasi TikTok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang merujuk pada mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dan fakta-fakta yang terjadi di kalangan masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi .

Hasil penelitian ini adalah ketentuan akad *ju'ālah* diatas boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana telah memenuhi ketentuan diatas. Namun pada prakteknya Fatwa DSN Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 pasal 3 dan 4 tidak diketahui secara jelas dan besaran imbalan upah juga tidak jelas diketahui oleh penerimanya, dimana saat pemberian imbalan hanya menyebutkan *gift virtual* yang akan diberikan pada fitur *live streaming* aplikasi TikTok tanpa memberitahukan perolehan imbalan dalam bentuk nominal uang hal ini menimbulkan *garar* dalam akad *ju'ālah*.

Kata kunci: TikTok, Live, Pengurangan Koin, *Ju'ālah*, *Garar*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang senantiasa memberikan Rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga atas ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Nilai Koin Dalam *Live Streaming* Aplikasi TikTok” guna memenuhi tugas akhir memperoleh gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Yang merupakan Rahmat bagi seluruh alam semesta. Semoga kelak di yaumul khiamah kita mendapatkan syafaatnya, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal ide, kritik, saran atau bantuan lainnya sejak awal penyusunan skripsi hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terima kasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran serta penyusunan skripsi ini kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan saya rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dengan-Nya penulis belajar untuk selalu mensyukuri atas semua nikmat yang telah diberikan kepada penulis.
2. Dosen Pembimbing skripsi, Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si. yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan-masukan dalam penulisan yang tidak pernah lelah.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Saifuddin, S.HI., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Para Narasumber Konten Kreator TikTok yang telah berkenan saya wawancarai.
8. Pemilik Nim 1902036144 yang selalu memberikan arahan dan semangat sejak Maba hingga saat ini kepada saya.
9. Pemilik Nim A11.2019.12219 yang selalu membantu penyusunan skripsi saya.
10. Haryana Hadiyanti, S.H., yang telah membantu tercetusnya judul penelitian ini.
11. Pemilik Nim 1902036144 yang selalu memberikan arahan dan semangat sejak Maba hingga saat ini kepada saya.
12. Pemilik Nim 1902036144 yang selalu memberikan arahan dan semangat sejak Maba hingga saat ini kepada saya.
13. Pemilik Nim 2002036098, 2002036097, 2002036043, 2002036067, 2002036028 yang menjadi tempat berdiskusi selama perkuliahan dan bersama-sama perkuliahan.
14. Teman Teman Lembaga Riset dan Debat yang telah bersama-sama belajar diluar perkuliahan.
15. Teman-Teman HES Angkatan 20 yang telah menemani dalam proses belajar dibangku kuliah ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	13
BAB II KONSEP DASAR <i>JU'ĀLAH</i> DAN UJRAH.....	19
A. <i>JU'ĀLAH</i>	19
1. Definisi Ju'ālah.....	19
2. Rukun Dan Syarat <i>Ju'ālah</i>	20
3. Dasar Hukum <i>Ju'ālah</i>	23
4. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ju'ālah</i>	27

5. Hikmah Ju'ālah	28
B. UJRAH atau UPAH	29
1. Definisi Ujrah atau Upah	29
2. Dasar Hukum	30
3. Rukun dan Syarat Ujrah	34
4. Hikmah Upah.....	36
BAB III PRAKTEK PENGURANGAN NILAI KOIN DALAM LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK.....	38
A. Gambaran Umum.....	38
1. Profil TikTok	38
2. Faktor Mempengaruhi Penggunaan TikTok.....	40
3. Kelebihan dan Kekurangan TikTok	42
4. Fitur <i>Live Streaming</i> Aplikasi TikTok	45
5. Kriteria <i>Live Streaming</i> Pada Aplikasi TikTok	46
6. Live Gift.....	46
7. Item-Item Pada <i>Live Streaming</i>	47
B. Mekanisme Perolehan Koin TikTok	55
1. Cara Perolehan Koin <i>Live Streaming</i> Aplikasi TikTok	55
2. Koin TikTok	60
BAB IV Analisis Praktik Pengurangan Nilai Koin Live Streaming dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Nilai Koin Live Streaming TikTok	66
A. Analisis Praktik Pengurangan Nilai Koin Live Streaming Aplikasi TikTok	66
1. Ketentuan Pengurangan Nilai Koin Pada <i>Live Streaming</i> Aplikasi TikTok.	66
2. Pengurangan Nilai Koin Pada <i>Live Streaming</i> Aplikasi TikTok	71

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Nilai Koin Tiktok Dalam Live Streaming Aplikasi TikTok.	75
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo TikTok.....	38
Gambar 3. 2 Rating Pengguna TikTok	40
Gambar 3. 3 Profil Akun TikTok aninda Purwandari.....	56
Gambar 3. 4 Profil Akun TikTok Karyati.....	56
Gambar 3. 5 Profil Akun Tiktok Iis Anggraini.....	57
Gambar 3. 6 Profil Akun TikTok Fajar Gunawan	58
Gambar 3. 7 Profil Akun TikTok Agam Abdillah	58
Gambar 3. 8 Beranda TikTok.....	59
Gambar 3. 9 Menu Live siap dimulai	59
Gambar 3. 10 Menu Live Siap Dimulai.....	60
Gambar 3. 11 Menu Live Siap Dimulai.....	60
Gambar 3. 12 Tampilan Reward.....	62
Gambar 3. 13 Tampilan Metode Transaksi	63
Gambar 3. 14 Tampilan Memasukkan Nominal	63
Gambar 3. 15 Statik Penghasilan Dan Durasi Waktu Konten Kreator	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet salah satu produk teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, yang memungkinkan orang untuk melakukan berbagai jenis interaksi sosial yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dulu orang berinteraksi secara tatap muka, tetapi sekarang orang berinteraksi melalui dunia maya atau melalui internet. Perkembangan teknologi informasi telah memberi orang lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi sosial.²

Generasi berikutnya telah menjadi kecanduan internet karena kemudahan akses ponsel ke internet, yang membuatnya sumber penting untuk pengumpulan data. Dibandingkan dengan perbedaan sosial ekonomi, pergantian generasi mungkin lebih banyak mempengaruhi perilaku daripada perbedaan sosial ekonomi. Pemuda memiliki pengaruh besar pada orang-orang dari segala usia dan latar belakang, serta pada cara mereka mengkonsumsi dan berinteraksi dengan orang lain. TikTok didominasi oleh generasi Z, tetapi Facebook dan Twitter lebih banyak digunakan oleh generasi X dan generasi milenial.³ Menurut Sensor Tower, penelitian pasar aplikasi seluler pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan 21,4% per tahun dalam unduhan aplikasi TikTok, dengan Indonesia

² Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

³ Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina, Hetty Krisnani, “Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial TikTok”, *Jurnal Social Work* , vol.10, no.2, 2020, 200.

menjadi negara dengan penginstalan aplikasi TikTok terbanyak, setelah Amerika Serikat (21,4 persen pada tahun 2020), Indonesia (8,5 persen pada tahun 2020), dan Amerika Serikat (9,7 persen pada tahun 2020). Situs tempat pengunduhan aplikasi TikTok, PlayStore, memiliki rating rata-rata 4,4 dari rating tertinggi 5. Hal ini sesuai dengan pernyataan resmi yang dibuat oleh analis Mobile Insights Julia Chan. Tingginya jumlah pengguna TikTok di Indonesia pasti disebabkan oleh sejumlah faktor yang menjadikannya unik.⁴

Sebagai platform sosial, TikTok bertujuan untuk mengabadikan dan memamerkan kreativitas serta momen penting dari seluruh dunia melalui perangkat seluler. TikTok memungkinkan siapa saja untuk membuat konten dan mendorong pengguna untuk berbagi ekspresi kreatif menggunakan metode MV, yang merupakan kumpulan foto yang diubah menjadi video, atau video berdurasi 15 hingga 60 detik. TikTok, aplikasi hiburan yang mudah digunakan yang memungkinkan setiap orang menjadi pencipta, menonjol dari pesaingnya.⁵

TikTok kini menjadi media sosial yang berkembang pesat dengan berkembangnya di Indonesia. Banyak trend viral dan konten media sosial berasal dari TikTok, bahkan beberapa tersebar hanya di aplikasinya. Selebritis dan penjual online menggunakan kesempatan ini sebagai

⁴ Sunggiale Vina Mahardika, Isnaini Ila Ma’una dkk, “Social Science Educational Research”, *Jurnal Sosearch*, vol.2, no. 1 , 2021, 41.

⁵ Devy Puri Kussanti, Faqihar Risyan, “Faktor Yang Mendorong Remaja Dalam Menggunakan Aplikasi Tiktok”, *Jurnal Humaniora*, vol.20, no.1, 2020, 74.

media untuk mencari uang di Tiktok.⁶ Menggunakan fitur hadiah langsung di TikTok adalah cara mendapatkan uang. Kreator konten yang membuat video atau siaran langsung dapat memperoleh uang melalui hadiah virtual yang diberikan penonton. Setiap hadiah memiliki nilai yang berbeda atau jumlah koin yang dapat ditukar dengan uang.⁷

Cara tambahan untuk mendapatkan hadiah (hadiah) atau imbalan (imbalan) dari koin TikTok adalah dengan melakukan siaran langsung atau hosting. Selanjutnya, pembawa acara harus menarik perhatian audiens untuk memberikan komentar dan hadiah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hadiah dapat dibeli dengan koin, begitu pula imbalan atau hadiah yang diterima tuan rumah dapat berupa koin dan dapat ditebus.

Dalam fitur *live streaming* terdapat fitur *live gift* dimana penonton bisa memberikan hadiah berupa stiker yang bervariasi. Dari setiap stiker yang diberikan oleh konten kreator TikTok memiliki nilai koin yang berbeda-beda dan memiliki harga yang berbeda beda dari setiap stiker tersebut. Stiker yang terdapat fitur *live gift* memiliki harga yang bervariasi seperti contohnya 1 mawar dengan 1 koin atau senilai Rp. 240 dan stiker TikTok universe merupakan hadiah atau imbalan termahal dengan 44.999 koin, atau Rp. 10.799.760. Selain memberikan hadiah (*gift*) atau imbalan (*reward*), TikTok juga menerapkan aturan bagi pengguna yang boleh menerima dan memberi

⁶ Chusnul Rofiah, Rica Sanpuspita Rahayu, *Analisis Manual Data Kualitatif Dampak FYP TikTok Pada Pemasaran Digital*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018), 3.

⁷ Kumparan, *Cara Menghasilkan Uang dari Tiktok dengan Fitur Live Gifts*, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-bisnis/cara-menghasilkan-uang-dari-tiktok-dengan-fitur-live-gifts-201ZDHZEtvb>. Diakses tanggal 6 Juni 2023.

hadiah. Ini termasuk pengguna yang aktif dalam 30 hari terakhir dan memiliki setidaknya 100.000 pengikut. Tidak main-main, pengguna yang bisa menghosting ini bisa mendapatkan banyak hadiah senilai ribuan koin. Jika berhasil mengumpulkan 17.500 koin, maka bisa ditukarkan dengan Rp.4.121.000.⁸ Melansir informasi dari konten kreator TikTok @mbak_kid dari 200 koin ditukarkan uang mendapatkan 1 dollar. Hal ini terdapat pemotongan nilai koin TikTok yang cukup banyak per/1 koin TikTok setara dengan Rp.240 tapi saat penukaran koin TikTok menjadi Rp.75.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengurangan nilai koin Tiktok dalam *live streaming* aplikasi TikTok.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan pengurangan nilai koin Tiktok dalam *live streaming* aplikasi TikTok.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui praktek pengurangan nilai koin Tiktok dalam *live streaming* aplikasi TikTok.

⁸ Mojok, *Mengintip Nilai 1 Koin Tiktok Berapa Rupiah dan Kaya Raya Jadi Seleb Tiktok*, <https://mojok.co/terminal/nilai-1-koin-tiktok-berapa-rupiah-dan-cara-kaya-raya-jadi-seleb-tiktok/>. Diakses tanggal 10 Juni 2023.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan nilai koin TikTok dalam *live streaming* aplikasi TikTok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta memperkaya referensi terkait dengan kajian Pengurangan Nilai Koin TikTok dan dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dan benar dengan aturan-aturan hukum Islam, dan hukum positif bagi objek penelitian ini dan dapat menjadi masukan bagi aplikasi TikTok dalam menjalankan muamalah khususnya terkait pengurangan nilai koin TikTok.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka atau yang disebut telaah Pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil penelitian sebelumnya yang telah terlebih dahulu dilakukan. Tinjauan Pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid serta membahas topik yang memiliki ketersinggungan dengan judul yang diajukan. Adapun referensi bagi penelitian ini dan memiliki ketersinggungan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ria Listika Dewi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi <i>Live Streaming</i> TikTok (Studi Kasus Pada Host <i>Talent</i> Kos Ar-Rahman Sukarami Bandar Lampung)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1. Proses perolehan komisi atau upah pada <i>live streaming</i> di aplikasi TikTok dilakukan dengan cara <i>host talent</i> melakukan dengan <i>live streaming</i> kepada <i>followers</i> yang berada di aplikasi TikTok. 2. Komisi atau upah (<i>ju'ālah</i>) pada <i>live streaming</i> dalam Hukum Islam	Perbedaan terletak pada penelitian ini lebih fokus pada proses perolehan komisi atau upah pada <i>live streaming</i> TikTok. Sedangkan peneliti fokus pada ranah pengurangan setiap 1 koin dalam <i>live streaming</i> aplikasi TikTok.

			diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan Allah Swt dalam Q.S. Yusuf ayat 72 sudah sesuai dengan rukun dan syarat. ⁹	
2	Lusi Dewi Nengtyas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin dengan Uang pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus pada Pengguna Aplikasi TikTok di Jawa Timur)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1. Praktik penukaran poin dengan uang pada aplikasi TikTok tidak tertera secara langsung <i>sighat</i> (ijab qabul) antara para pihak. 2. Tinjauan hukum Islam , praktik penukaran poin	Perbedaan terletak pada Bagaimana pengurangan nilai koin dalam <i>live streaming</i> aplikasi TikTok yang terjadi setiap 1 koin yang ditukarkan uang.

⁹ Ria Listika Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

			dengan uang pada aplikasi TikTok diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang tergambar dalam tindakan. ¹⁰	
3	Hijar Ifyan	Implementasi Akad Ju'alah dalam Aplikasi TikTok (Mahasiswa UIN Khas Jember)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1. Imbalan dalam aplikasi TikTok yang digunakan oleh mahasiswa UIN KHAS Jember. Melalui video <i>live</i> dibarengi perintah untuk melakukan <i>tap tap</i> layar dan memberikan <i>gift</i>	Perbedaan terletak pada penelitian ini lebih fokus pada imbalan dalam aplikasi TikTok yang digunakan oleh mahasiswa UIN KHAS. Sedangkan peneliti fokus pada ranah pengurangan setiap 1 koin dalam <i>live</i>

¹⁰ Lusi Dewi Nengtyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin dengan Uang pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus pada Pengguna Aplikasi TikTok di Jawa Timur)”, *Skripsi*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022.

			<p>kemudian imbalan akan didapatkan</p> <p>2. Implementasi akad <i>ju'ālah</i> dalam aplikasi TikTok apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad <i>ju'ālah</i>¹¹</p>	<p><i>streaming</i> aplikasi TikTok.</p>
4	Puspa Marini	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus Banjarnegara)	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :</p> <p>1. Proses kerjasama yang dilakukan oleh produsen dan seleb aplikasi TikTok</p> <p>2. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penghasilan seleb aplikasi</p>	<p>Perbedaan terletak pada penelitian ini lebih fokus pada proses kerjasama yang dilakukan oleh produsen dan seleb aplikasi TikTok.</p> <p>Sedangkan peneliti fokus pada ranah pengurangan setiap 1 koin dalam <i>live streaming</i></p>

¹¹ Hijar Ifyan, "Implementasi Akad Ju'alah dalam Aplikasi TikTok (Mahasiswa UIN Khas Jember)", *Skripsi*, UIN KHAS Jember, 2021.

			TikTok berdasarkan akad <i>ijārah</i> , di mana produsen menyewa jasa seleb aplikasi TikTok untuk mempromosikan produknya. Dalam tahapan untuk mencapai syarat keabsahan ijarah maka syarat dan rukun wajib terpenuhi. ¹²	aplikasi TikTok.
5	Ika Restiyanigsih	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mulung Koin Pada <i>Live Streaming</i> Aplikasi TikTok	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1. Praktek mulung koin pada <i>live streaming</i> aplikasi TikTok,	Perbedaan terletak pada penelitian ini lebih fokus pada praktek mulung koin pada <i>live streaming</i> aplikasi

¹² Puspa Marini, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus Banjarnegara)”, *Skripsi*, UIN SAIZU Purwokerto, 2023.

		<p>setiap koin dibeli Rp.170, begitu pula nanti jika pemulung koin akan menukarkan koinnya menjadi uang.</p> <p>2. Tinjauan hukum Islam terhadap mulung koin pada <i>live streaming</i> Aplikasi TikTok masuk dalam akad <i>ju'ālah</i>. Dimana koin sebagai upah atau komisi dalam kegiatan mulung ini tidak dijelaskan sebelumnya terkait mulung koin sehingga menimbulkan ketidakpastian (<i>gharar</i>).¹³</p>	<p>TikTok. Sedangkan peneliti fokus pada ranah pengurangan setiap 1 koin dalam <i>live streaming</i> aplikasi TikTok.</p>
--	--	---	---

¹³ Ika Restyanigsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mulung Koin Pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok", Skripsi, UIN SAIZU Purwokerto, 2023.

6	Rahma Jannatul	Penerapan Akad <i>Ju'ālah</i> Terhadap <i>Live Gifts</i> Sebagai Upah Dalam <i>Live Streaming</i> Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada Aplikasi TikTok)	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1. Sistem dan mekanisme perolehan <i>live gifts</i> diawali dengan <i>host talent</i> dan penonton, <i>live gifts</i> yang didapat akan diakumulasikan menjadi koin yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai. 2. Penerapan akad <i>jū'alah</i> terhadap <i>live gifts</i> sebagai upah dalam TikTok <i>live</i> sah diterapkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad <i>ju'ālah</i> . Namun ada	Perbedaan terletak pada penelitian ini lebih fokus pada sistem dan mekanisme perolehan <i>live gift</i> . Sedangkan Sedangkan peneliti fokus pada ranah pengurangan setiap 1 koin dalam <i>live streaming</i> aplikasi TikTok.
---	----------------	---	--	--

			beberapa keadaan yang menyebabkan akad <i>ju'ālah</i> ini tidak sah. ¹⁴	
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian *normative empiris*, yakni suatu metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan.¹⁵

¹⁴ Rahma Jannatul, Penerapan Akad *Ju'ālah* Terhadap *Live Gifts* Sebagai Upah Dalam *Live Streaming* Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada Aplikasi TikTok), *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2023.

¹⁵ Cornelius Benuf, Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, vol.7, Edisi I, 2020, 28.

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber primer atau diperoleh dari sumber sekunder. Ketepatan memilih menentukan sumber data akan menentukan sumber data yang akan diperoleh. Salah satu pertimbangan data primer maupun sekunder. Adapun data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), dimana dikumpulkan dan diolah sendiri. Contoh mewawancara langsung pemahaman Masyarakat dengan berlakunya suatu aturan baik melalui observasi , wawancara, dan sebagainya.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dari konten kreator TikTok untuk mendapatkan data guna penitian ini dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengurangan nilai koin dalam *live streaming* aplikasi TikTok .

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumber (objek penelitian), tetapi melalui sumber lainnya. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode.

¹⁶ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 214.

Contoh: buku-buku pendukung, jurnal.¹⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 72 Tahun 2006 tentang *Ju 'ālah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat-alat pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, yang disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan mengambil bagian dalam kegiatan *live streaming* TikTok yang dilakukan konten kreator TikTok dengan menonton, mengikuti, mengamati apa saja yang terjadi dalam *live streaming* tersebut berlangsung dan ikut serta dalam pemberian hadiah (*gift*) atau imbalan (*reward*) kepada konten kreator TikTok.

b) Wawancara

Teknik Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh penguatan atau validasi dalam implementasinya di lapangan atas data-data yang telah diperoleh.¹⁹ Pada wawancara peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada

¹⁷ Ibid, 215.

¹⁸ Singarimbun Masri, Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES,1995), 46.

¹⁹ Suteki, Galang Taufan, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grasindo Persada, 2018), 226.

konten kreator TikTok yang terlibat langsung dalam pengurangan nilai koin dalam *live streaming* aplikasi TikTok.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.²⁰ Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar untuk memperkuat penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi perolehan koin, harga koin, penukaran koin dalam *live streaming* TikTok dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Keseluruhan data telah diperoleh berupa observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Dimana hasil dari data tersebut dianalisis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini simpulan yang diberikan selalu jelas, dasar, factual. Sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Tujuan dari analisis deskriptif adalah memberikan gambaran objek mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.²¹

Adapun teknik dalam analisis data penelitian ini meliputi pengumpulan data primer melalui observasi,

²⁰ Bambang Sudaryana dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH,2022), 165.

²¹ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 168.

wawancara, dokumentasi. Sedangkan pengumpulan data sekunder melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007. Dari penjelasan diatas peneliti dapat menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalah hukum yang menjadi objek kajian yaitu pengurangan nilai koin dalam *live streaming* aplikasi TikTok yang nantinya sebagai pemecah masalah tersebut.

5. Sistem Penulisan

Uraian pembahasan dan penelitian skripsi ini akan tertuang dalam 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki ranah yang berbeda, namun secara holistic saling berkesinambungan satu sama lain. Berikut adalah garis besar yang akan disajikan:

BAB I Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, dan metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan. Keseluruhan pembahasan tersebut saling melengkapi sebagai pijakan awal untuk memahami hasil penelitian yang peneliti sajikan. Sementara dalam sub metode penelitian, diuraikan hal-hal yang terkait dengan Upaya pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya paparan gambaran, langkah-langkah tahapan penelitian yang termasuk dalam sistematika penelitian.

BAB II berisi teori umum mengenai objek penelitian dengan menguraikan, konsep *ju'ālah* dan *ujrah* dalam hukum Islam. Uraian ini akan dibagi kedalam beberapa sub pembahasan.

BAB III menjelaskan tentang praktek pengurangan nilai koin *live streaming* aplikasi TikTok. Uraian tersebut disajikan guna memperoleh gambaran nyata atas paradigma hukum ekonomi syariah terkait TikTok.

BAB IV merupakan inti dari penelitian dimana menguraikan terkait analisis praktek pengurangan nilai koin *live streaming* aplikasi TikTok dan tinjauan hukum Islam pengurangan nilai koin *live streaming* aplikasi TikTok terhadap penelitian tersebut yang telah diuraikan diatas.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Hal-hal yang dikemukakan meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang peneliti tujuhan kepada pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang peneliti angkat.

BAB II

KONSEP DASAR JU'ĀLAH DAN UJRAH

A. JU'ĀLAH

1. Definisi Ju'ālah

Manusia dalam kehidupan selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, yang ada yang dilakukan orang lain. Dengan kata lain, menyuruh seseorang karena dia bisa melaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada orang lain yang harus diberi imbalan dalam wujud upah (*ju'ālah*) atau pemberian.

Ju'ālah (pemberian upah) dalam bahasa berarti apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang telah mereka lakukan. Menurut Ibn Rusyad, *ju'ālah* adalah pemberian upah atau hadiah atas sesuatu manfaat yang diharapkan akan terjadi, seperti meminta kesembuhan dokter, kemampuan seorang guru, atau pencari yang menemukan hamba yang lari.²²

Abd. Rahman Al-Jaziri menyatakan bahwa *ju'ālah* (pemberian upah) adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan, "Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian," maka orang yang membangun tembok tersebut berhak atas uang yang dia

²² M. Syaikhul Arif, "Ju'ālah Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol.2, edisi 2, 2019, 25.

berikan, tidak peduli seberapa besar jumlah uang yang dia berikan.²³

Secara etimologis, kata "*al-ju'lu*" berarti upah, dan "*Ja'altu lahu ju'lān*" berarti "aku membuat upah untuknya." *Ju'ālah* dapat dibaca *ja'alah* juga. Menurut Ibn Faris, "*al-ja'lu*" berarti melakukan sesuatu. *Ju'ālah* adalah perjanjian tentang pembayaran tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²⁴

Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 menjelaskan *ju'ālah* sebagai janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.²⁵ Sebagai kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas, *ju'ālah* dapat didefinisikan sebagai perjanjian untuk memberikan upah atau kompensasi kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

2. Rukun Dan Syarat *Ju'ālah*

Rukun *ju'ālah* ada empat yaitu, kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), ucapan (*sigat*), pekerjaan, upah (*'iwadh*). Adapun syarat *ju'ālah* Kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi:

²³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 198.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 312.

²⁵ Jaih Mubarok, *Fiqih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 273.

- 1) Pihak penyelenggara memiliki kemerdekaan dalam penentuan harta benda. Akibatnya orang yang melakukan tindakan terhadap anak-anak atau orang gila maka tidak sah.
- 2) Merupakan inisiatif sendiri bukan dari paksaan.
- 3) Pengikut *challenge* (tantangan) menyadari adanya *challenge* (tantangan) tersebut.
- 4) Pengikut *challenge* (tantangan) harus memiliki kemampuan (cakap).

a. Ucapan (*Sigat*)

Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, agar tindakan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'ālah* dianggap sah, harus ada ucapan (*sigat*) dari pihak yang memberikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melakukan tindakan yang diharapkan, dan jumlah upah yang jelas. Ini berbeda dengan iklan dalam surat kabar yang biasa tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak selalu berasal dari individu yang membutuhkan jasa itu, bisa berasal dari orang lain, seperti wakilnya, anaknya, atau bahkan orang lain yang mungkin bersedia memberikan hadiah atau kompensasi. Walaupun hanya ucapan ijab dan tanpa ucapan qabul, *ju'ālah* tetap dianggap sah.

b. Pekerjaan

Pertama, karena pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, tidak ada upah untuk pekerjaan yang tidak memiliki beban. Dengan kata lain, jika seseorang menunjukkan harta saya, harta itu akan

diberikan kepada orang lain, dan apa yang diberikan kepadanya tidak akan dibayar.

Kedua, pekerjaan yang ditawarkan kepadanya bukanlah pekerjaan yang wajib secara syar'i bagi pekerja. Jika pekerjaan itu wajib secara syar'i dan dia mengembalikannya, maka dia berhak mendapat upah. Namun, jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan hartaku, maka dia mendapatkan bahwa itu dilakukan oleh perampas atau orang lain, maka dia tidak berhak mendapat upah yang disebutkan di atas.

Ketiga, si pekerja harus menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika barang tersebut rusak sebelum diserahkan, meskipun barang tersebut sudah berada di rumah pemilik, tidak akan ada kompensasi yang diberikan.²⁶

c. Upah (*Iwadh*)

Upah dalam *ju'ālah* harus memenuhi syarat-syarat berikut: Pertama, upah yang dijanjikan harus bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas, jika upah itu berupa barang haram, *ju'ālah* tersebut batal. Kedua, upah harus diketahui dan dijelaskan. Ketiga, tidak boleh disyaratkan bahwa upah diberikan sebelum pelaksanaan *ju'ālah*.

Jumhur ulama tidak menetapkan batas waktu minimal atau maksimal. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan pada awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyyah mensyaratkan batas waktu

²⁶ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 15.

karena jika tidak dibatasi, orang tidak akan tahu kapan pekerjaan selesai.²⁷

3. Dasar Hukum *Ju'ālah*

Terhadap akad ini, para ahli fikih mengedepankan hukum mubah. Kemudahan asas fiqh menentukan kapasitas akad ini. Karena dalam akad *ju'ālah* terdapat *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam fiqh muamalah, kapasitas merupakan *rukhsah* (keringanan) dari suatu larangan. Dengan kata lain, para fuqaha menganggap *gharar* dalam akad *ju'ālah* termasuk pengecualian dari gharar yang dilarang oleh syariat hukum akad fiqh muamalah.

Pengecualian di atas terhadap hukum akad mubah (wajib) *ju'ālah* didasarkan pada ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Sumber hukum dasar ini cukup untuk menghilangkan hukum akad *ju'ālah* dari akad yang tidak pasti (*gharar*), yang dilarang oleh ketentuan fikih.²⁸ Adapun dalil terkait *ju'ālah*.

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعْيَرٍ
وَأَنَّا بِهِ رَعِيمُ

²⁷ Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta:Salembo Emat 2013), 277.

²⁸ M.Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhit, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), 118.

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf :72)²⁹

Ayat tersebut menunjukan bahwa praktik *ju'ālah* sudah ada sejak lama sebelum ajaran Nabi Muhammad SAW, sebelum ada ajaran islam tentunya. Dan seperti biasa, Al-Qur'an tidak detail menjelaskan ketentuan tradisi tersebut ke tataran teknis. Jadi, secara history Al-Qur'an membenarkan adanya tradisi *ju'ālah*.

2) Surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا
تَحْكُمُوْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا ۝ نِعِمًا يَعْظُمُ بِهِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa:58)³⁰

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Tajwid Warna & Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), 244.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Tajwid Warna & Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), 87.

Ayat diatas menjelaskan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang beda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amana itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah maha mendengar ucapan-ucapan kalian,meneliti seluruh perbuatan kalian lagi maha melihatnya.

b. Dasar Hukum Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَا إِلَيْهِ الْعَرَبَ فَلَمْ يَقْرُؤُهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدُغَ سَيِّدُ الْأَنْعَمَ فَقَالُوا هَلْ مَعْكُمْ مِنْ دَوَاءً أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرُأُ بِإِمَامِ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزُافَةً وَيَنْفِلُ فَبِرًا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا تَأْخُذُهُ حَتَّى تَسْأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحَكَ وَقَالَ وَمَا أَذْرَاكَ أَهَا رُقْبَيْهَا حُدُوها وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ

“Sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi SAW, melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala Kampung di sengat kalajengking. Mereka lalu bertanya pada para sahabat apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah? Para sahabat menjawab : “Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami. “Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat Al-fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan kepada kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi SAW. “ Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda. Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah ruyah. Ambillah kambing itu dan berikanlah saya bagian.³¹

حَدَّثَنَا يَرِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ
وَاسِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَّرَهُ
الَّهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ نَفْسَهُ عَنْ أَخِيهِ كُرِبَهُ مِنْ كُرَبِ

³¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang akad *Ju'ālah*.

الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهِ عَنْهُ كُرْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَى
الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَى أَجِيَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Hassan, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menutupi aib saudaranya sesama muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya kelak pada hari kiamat. Dan barangsiapa melapangkan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan melapangkan kesulitan kelak pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selama ia mau menolong saudaranya.” (H.R. Ahmad)³²

4. Pembatalan dan Berakhirnya *Ju'ālah*

Pembatalan *ju'ālah* dapat dilakukan oleh kedua pihak (orang yang kehilangan dan pihak yang dijanjikan *ju'ālah*) sebelum bekerja. Apabila pekerjaan sedang berlangsung dan pembatalan datang dari pihak yang dijanjikan *ju'ālah* maka ia tidak berhak mendapat upah. Namun, apabila pembatalan dari pihak yang menjanjikan *ju'ālah* maka pekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah ia laksanakan.

Ju'ālah menjadi batal dan berakhir karena beberapa hal, yaitu salah satu pihak meninggal dunia atau gila yang parah, pekerja membatalkan *ju'ālah*,

³² Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassasah Ar-Risalah,2001).

dan penyuruh membatalkan *ju'ālah* sebelum pekerjaan dimulai.³³

5. Hikmah *Ju'ālah*

Ju'ālah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal Al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ju'ālah* adalah dapat mempererat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu.

Dengan *ju'ālah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja. Terkait dengan *ju'ālah* sebagai suatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintah-Nya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerja baik yang ia kerjakan.³⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَ

³³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 162.

³⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 205.

*“Barangsiaapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihatnya”*³⁵

B. UJRAH atau UPAH

1. Definisi Ujrah atau Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*, yang berasal dari kata bahasa Arab *al-ajru*, yang berarti "*iwad*" (ganti) dan kata bahasa Arab *al-ajru*, yang berarti "*al-iwad*" (ganti). Dengan kata lain, imbalan yang diberikan sebagai imbalan atau ganti atas pekerjaan tertentu disebut *al-ujrah* atau *al-ajru*.

Selain perjanjian kerja, upah juga masuk dalam bab ijarah dalam Islam. Karena kata "*ijarāh*" berarti upah atau ganti atau imbalan, kata "*ijarāh*" memiliki pengertian umum yang mencakup upah atas pemanfaatan sesuatu benda, imbalan atas kegiatan tertentu, atau upah karena melakukan sesuatu kegiatan. Upah didefinisikan dalam kamus bahasa Indonesia sebagai uang dan sebagainya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa atau sebagai kompensasi atas tenaga kerja yang telah dilakukan untuk melakukan tugas tertentu.

Namun, upah dalam UU RI No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

³⁵ Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (QS. Az-Zalzalah [8]:30, diakses 18 Oktober 2023.

pekerja atau buruh dan keluarga mereka atas pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.³⁶

Upah, juga dikenal sebagai al-ujrah, adalah imbalan yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang telah dilakukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam hukum Islam, upah diberikan setelah pekerjaan tersebut diselesaikan. Oleh karena itu, individu yang menerima manfaat dari pekerja harus segera memberikan kompensasi kepada karyawan.

Prinsip-prinsip dasar kegiatan ekonomi (*mu'amalah*), terutama prinsip keadilan (*al-adl*) dan moralitas (*al-akhlak*), tidak terpengaruh oleh prinsip pengupahan dalam Islam. Penegakan keadilan dalam hukum ekonomi memiliki makna teologis dan yuridis ekonomi. Dalam perspektif Islam, keadilan didefinisikan sebagai keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Ini didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Allah SWT, dan manusia harus menerima nilai-nilai ini. Ini berarti nilai-nilai moral dari Al-Qur'an dan hadis harus menjadi dasar dari seluruh hukum ekonomi.³⁷

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 233

³⁶ Fauzi Canigo, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam ", *Jurnal Textura*, vol. 5, no. 1, 2018, 38.

³⁷ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis*, vol.5, no. 2, Desember 2017, 268.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهَا أَوْ لَا دُكْمٌ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرْ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertawakalah dengan Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:233)³⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Tajwid Warna & Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2018), 37.

2) Surat Al-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صُلْحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنْ يُخْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنْ جُزِيَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِالْخَسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan Kebajikan, baik laki-laki maupun Perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”. (QS. Al-Nahl:97)³⁹

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapatkan dua imbalan, yaitu imbalan dunia dan imbalan di akhirat.

b. Dasar Hukum Hadiṣ

حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمْسُقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ
بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

³⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Hafalan Mudah Tajwid Warna & Terjemah (Bandung: Cordoba, 2018), 278.

بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
 الْأَجْيَرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya.”⁴⁰

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اسْتَاجَرَ حِيرًا
 فَلْيُسْتَمِّ لَهُ أَجْرَهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).⁴¹

Hukum dari upah dibolehkan sesuai dengan dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadis yang sudah dipaparkan di atas. Hal ini juga merupakan kebutuhan

⁴⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Ibnu Majah* (Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah: Faishal Ts'a al-Babi al-Halabi).

⁴¹ Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani) (Jakarta :Pustaka Amani, 1995), 360.

masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini bertujuan agar umat dalam berkehidupan sehari hari dapat meringankan dalam memenuhi penuhi kebutuhan umat.⁴²

3. Rukun dan Syarat Ujrah

a. Dua orang yang berakad

Penyewa dengan orang yang menyewakan termasuk dua orang yang berakad. Meliputi *musta'jir* (orang yang membayar *ujrāh*) dan *mu'jir* (pihak yang memberikan *ujrāh*). Sesuai pendapat ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali syarat yang diberikan yaitu berakal dan sudah *baligh*. Sehingga jika orang yang belum sesuai dengan syarat tersebut seperti orang gila atau anak kecil maka ijarahnya tidak sah. Namun ulama Hanafi menyatakan bahwasanya akad yang dilakukan oleh dua orang tidak harus dalam usia *baligh*. Sehingga anak yang baru mumayyiz juga boleh berakad ijarah hanya saja pengesahannya perlu persetujuan walinya.

b. *Sigat*

Arti *sighat* adalah ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, yang terjadi saat membayar upah atau menyewa.

c. Upah

Upah atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai, seperti uang atau jasa yang sesuai dengan

⁴² *Ibid*

adat yang berlaku. Imbalan ijarah juga bisa dalam bentuk gaji untuk sewa barang atau barang, atau jasa pemeliharaan dan perawatan untuk sewa atau gaji. Asalkan diberikan secara sukarela dan jujur, imbalan ijarah harus diterima.⁴³

Upah harus sesuatu yang bermanfaat, biasanya sebagai imbalan atas sesuatu manfaat yang diterima. Ini biasanya disebut sebagai ijarah, di mana imbalan mengambil nilai manfaat dari sesuatu yang lain, seperti pakaian, rumah, dll.

- 1) Pemberian kompensasi sebagai hasil dari upaya yang dilakukan oleh seseorang Dalam hal kontrak sewa, jenis kedua lebih bergantung pada gaji. Oleh karena itu, *ijarah* umumnya diterima dan pekerjaan juga termasuk dalam *ijarah*. Beberapa imbalan tidak memenuhi syarat, yang lain memenuhi syarat, yaitu⁴⁴
 - a) Para ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanya dengan akad imbalan tidak berhak dimiliki. Sesuai kesepakatan dua orang yang berakad, imbalan dapat diminta jika imbalan ditangguhkan atau didahulukan sebagian yang lain. kesepakatan: Jika penangguhan pembayaran tidak ada, imbalan harus dibayarkan setelah waktu tertentu
 - b) Berakhir dalam kasus dimana akad penyewaan diterapkan dalam suatu

⁴³ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islamwa Adillahtuhu* (Jakarta : Gema Insani,2011), 409-410.

⁴⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 34.

pekerjaan, adalah wajib untuk membayar upah pada saat pekerjaan tersebut selesai. Namun, jika akad tersebut terjadi tanpa penangguhan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan, atau tanpa ikatan, maka pendapat Abu Hanifah dan Malik menyatakan bahwa imbalan harus dibayarkan bagian per bagian sesuai dengan tahapan diterimanya manfaat.

- c) Imbalan berhak didapatkan dengan hal-hal telah menyelesaikan pekerjaan, Pengambilan manfaat secara sempurna, kesepakatan dua orang yang berakad.

Manfaat syaratnya adalah manfaat menjadi sesuatu yang berharga, dan syariah serta kebiasaan umum. Ini juga mensyaratkan bahwa keuntungan dapat ditransfer oleh pemilik, mensyaratkan juga bahwa keuntungan dapat diterima oleh penyewa, bukan oleh penyewa. Hibah itu juga menetapkan bahwa benda itu tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi, tetapi harus diketahui pula jenis, luas dan sifat dari hibah itu dengan menjelaskan objek hibah, jenisnya, sifat waktunya.⁴⁵

4. Hikmah Upah

Dalam kebanyakan kasus, ujrah, yang berarti memperoleh keuntungan materi, tidak merupakan tujuan akhir. Ini karena usaha atau keuntungan yang diterima merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hikmah dari ujrah termasuk:

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islamwa Adillahtuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 386.

- a. Memupuk ketentraman dan kebahagiaan: Adanya transaksi upah-mengupah dapat berdampak positif pada masyarakat, terutama di bidang ekonomi, karena masyarakat dapat memperoleh peningkatan kesejahteraan. Kehidupan akan aman dan tenram jika setiap orang di masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga: Seorang muslim wajib menafkahai keluarganya, termasuk istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Upah yang diterima musta'jir akan memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
- c. Memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat melalui pengguna jasa, transaksi ujrah yang ada dapat memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang bekerja dan menikmati hasil. Jadi, ujrah adalah akad yang mengandung unsur bantuan satu sama lain.
- d. Menolak kemungkaran tujuan ideal berusaha salah satunya yaitu bisa menolak kemungkaran yang mungkin bisa dilakukan oleh yang menganggur. Hikmah *ujrāh* intinya untuk mempermudah manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

BAB III

PRAKTEK PENGURANGAN NILAI KOIN DALAM LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK

A. Gambaran Umum

1. Profil TikTok

TikTok adalah aplikasi media sosial yang begitu populer di kalangan pengguna dunia internet. TikTok ini memberikan setiap penggunanya untuk membuat dan membagikan video pendek dengan durasi 15 hingga 60 detik. Video yang dibuat oleh pengguna bisa berupa konten tarian, komedi, hiburan, musik, masak, traveling dan lainnya. TikTok selain platform video musik TikTok juga menyediakan fitur salah satunya yang saat ini digemari para pengguna atau para selebgram yaitu fitur TikTok *live streaming*.



Gambar 3. 1 Logo TikTok

Aplikasi TikTok yang berisi video berdurasi pendek tersebut didirikan oleh Zhang Yiming. Ia lahir pada 1 April 1983 di Fujian, China. Zhang Yiming merupakan lulusan Universitas Nankai dengan jurusan *Software Engineering*. Ia kemudian

mengembangkan dan merilis aplikasi TikTok pada September 2016. Awalnya aplikasi tersebut bernama Douyin dan hanya digunakan di China. Pada awal rilis, Zhang Yiming meminta karyawannya untuk membuat video di aplikasi Douyin. Ia juga aktif melakukan promosi untuk mendapatkan banyak like dari video yang diunggah. Zhang Yiming memulai perjuangannya dengan mendirikan perusahaan di bidang teknologi yang bernama *ByteDance* pada Maret 2012. Dalam waktu satu tahun, aplikasi Douyin telah memiliki 100 juta pengguna dan 1 miliar tayangan setiap hari.⁴⁶

Kesuksesan tersebut kemudian menggiring Douyin untuk mencicipi pangsa pasar dunia dengan ekspansi ke luar negeri. Pada 2017, aplikasi yang dibangun *ByteDance* tersebut mengakuisisi aplikasi Musical.ly yang merajai medsos di bidang *sharing* video singkat di Amerika Serikat. Untuk memudahkan pelafalan dan cepat untuk diingat, nama aplikasi kemudian berubah menjadi TikTok. TikTok mulai dikenal masyarakat Indonesia pada 2018, eksistensinya pun kian melejit saat pandemi Covid-19. Hal ini didukung tingginya masyarakat berselancar di dunia maya, lantaran kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah demi menekan angka kasus Covid-19 saat itu.

⁴⁶ Hops, Sejarah TikTok oleh Zhang Yiming, Aplikasi Asal China yang Gabungkan Sosial Media dan Situs Belanja <https://www.hops.id/trending/29410294617/sejarah-tiktok-oleh-zhang-yiming-aplikasi-asal-china-yang-gabungkan-sosial-media-dan-situs>. Diakses tanggal 25 Desember 2023.



Gambar 3. 2 Rating Pengguna TikTok

Sumber: Play Store

Bahkan TikTok berhasil mengungguli aplikasi besar lainnya seperti Twitter dan Telegram. Data tersebut berbanding lurus dengan keuntungan Perusahaan dimana aplikasi TikTok juga menempati posisi pertama dari segi pendapatan tertinggi di dunia.⁴⁷

2. Faktor Mempengaruhi Penggunaan TikTok

Dalam penggunaan TikTok terdapat dua faktor yakni faktor internal seperti perasaan dan karakteristik individu, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, minat dan juga motivasi. Sedangkan faktor eksternal seperti informasi yang diperoleh, pengetahuan, dan

⁴⁷ Play Store

kebutuhan sekitar seperti hal-hal baru atau hal-hal yang familiar.

a. Faktor Internal

Menurut salah satu pengguna TikTok faktor internal yakni dalam diri seseorang seperti perasaan. Hal ini dari penuturan salah satu akun TikTok @abcdellya, perasaan merupakan suatu keadaan dimana dirasakan didalam hati seseorang baik senang atau sedih dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Oleh karena itu dengan TikTok seseorang mendapatkan sebuah hiburan untuk dirinya sendiri dengan menonton video TikTok atau *live streaming* TikTok.

b. Faktor Eksternal

Dalam aplikasi Tiktok orang-orang dapat memperoleh informasi ataupun menyalurkan bakat yang dimiliki dengan membagikan video dengan durasi pendek. Seperti halnya kejadian-kejadian terkini dengan begitu cepat informasi kejadian tersampaikan kepada pengguna lainnya. Informasi menjadi identitas media sosial karena media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Jadi informasi adalah sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi TikTok. Jika seseorang tidak mendapatkan informasi tentang TikTok mungkin saja mereka tidak mengenal aplikasi TikTok, bahkan sampai menjadi penggunanya. Dengan adanya TikTok menjadi salah satu fasilitas orang-

orang dapat menyalurkan bakatnya sehingga orang diluaran sana mengetahui bakat yang dimiliki.

3. Kelebihan dan Kekurangan TikTok

Sebagai aplikasi yang populer dikalangan Masyarakat luas tentu TikTok mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangan TikTok yang diuraikan sebagai berikut.

Kelebihan TikTok

a. TikTok Sebagai Media Hiburan

Kemampuan Tiktok dalam menghibur pengguna menjadi salah satu kelebihannya. Aplikasi ini menyediakan beragam konten, seperti komedi, musik, traveling, belajar, kecantikan, kehidupan dan lain-lainnya, hal ini pengguna dapat dengan mudah menemukan video yang sesuai dengan minat mereka. Selain itu, format video pendek TikTok memungkinkan pengguna menggunakan dan membuat konten dengan cepat dan praktis, sehingga memudahkan untuk menonton video dalam jumlah banyak dalam waktu singkat dan pengguna lebih cenderung menemukan video menghibur dan menyenangkan di waktu luang bagi pengguna.

b. TikTok Menjadi Outlet Berkreatifitas

Tiktok memiliki kelebihan dimana dapat memberikan ruang menyalurkan kreatifitas kepada pengguna. Pengguna dengan mudah dapat membuat dan mengedit video TikTok mereka sendiri. Hal ini pengguna dapat membagikan video

yang mereka buat kepada pengguna Tiktok lainnya. Sehingga dengan kreativitas pengguna Tiktok dapat menjadi sumber pendapatan dan membuka peluang baru bagi pengguna.

c. TikTok Dapat Menghasilkan

Aplikasi TikTok ini mempunyai potensi untuk membayar para pembuat konten, dan ini merupakan salah satu keuntungan utamanya. Banyak pembuat TikTok yang memonetisasi konten mereka melalui kesepakatan merek, sponsorship, dan penjualan merchandise dari popularitas aplikasi dan basis pengguna yang besar. Selain itu Tiktok ada fitur TikTok *live* dimana pengguna yang sudah memiliki pengikut 1000 dapat menggunakan fitur TikTok *live* yang dimana dalam TikTok live berpotensi mendapatkan pundi pundi rupiah yang diberikan oleh pengikutnya berupa *gift* yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang.

d. TikTok Sebagai Media Belajar

Platform ini berisi berbagai macam konten, seperti tutorial, video pertunjukan dan konten pendidikan tentang berbagai topik lainnya. Hal ini dapat menjadi sumber yang berguna bagi pengguna yang ini mempelajari sesuatu yang baru, baik itu keterampilan baru atau pengetahuan tentang topik baru.⁴⁸

⁴⁸ Attention Always, *Kelebihan dan Kekurangan Tiktok yang Perlu Kamu Tahu*, https://www-attentionalways-com.translate.goog/pros-and-cons-of-tiktok/?xtrsl=en&xtrtl=id&xtrhl=id&xtr_pto=tc. Diakses tanggal 25 Desember 2023.

Kekurangan TikTok

a. Penindasan Siber

TikTok salah satu media sosial yang tidak kebal terhadap penindasan maya. Pengguna dapat menjadi sasaran, seperti komentar negatif, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental mereka.

b. Kurang Cocok Untuk Audiens Dewasa

Laporan Monthly Active User (MAU) menyatakan bahwa TikTok memiliki banyak pengguna aktif rata-rata penggunanya berusia remaja hingga dewasa awal dengan rentang usia 16-25 tahun. Konsep TikTok sebagai media sosial berbasis konten video singkat yang menghibur ini tentu saja menjadi populer di anak muda. Jika target pasar atau audiens dari konten produk Anda adalah orang dewasa berusia lebih dari 24 tahun, Anda perlu mempertimbangkan kembali TikTok sebagai media digital marketing produk Anda. Ini karena demografis pengguna TikTok berusia diatas 24 tahun cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk mengakses TikTok.

c. TikTok Mempunyai Algoritma Sendiri

Algoritma Tiktok adalah sistem yang digunakan oleh platform media sosial TikTok untuk menentukan video mana yang akan ditampilkan kepada penggunanya. Akan tetapi TikTok kesulitan dalam mengonversikan *brand awareness* menuju ke arah penjualan.

d. TikTok Sebagai Trend Sejenak

Pengguna TikTok selama beberapa tahun terakhir ini terutama ketika pandemi memang berkembang sangat cepat. Hal ini terjadi karena banyaknya orang yang berdiam diri di rumah dan membutuhkan hiburan. Sehingga pada akhirnya mereka mencari hiburan melalui berbagai platform media sosial, salah satunya adalah TikTok. Namun, kepopuleran TikTok ini perlu dikhawatirkan. Apakah ini hanya berupa tren saja? Karena ada beberapa aplikasi sosial media yang tadinya sangat ramai, kini tidak lagi. Sebut saja Snapchat dan Vine yang menjadi bukti dari tidak kuatnya tren menghadapi persaingan dan minat konsumen sehingga aplikasi tersebut tidak berumur panjang.⁴⁹

4. Fitur *Live Streaming* Aplikasi TikTok

Fitur *live* pada aplikasi TikTok ini merupakan salah satu *Increment* pada aplikasi tersebut, banyak pengguna yang menggunakan fitur *live streaming* ini untuk senang-senang, berpartisipasi dalam obrolan, beraksi terhadap *live streaming* mereka dengan hadiah virtual dan adapun yang berjual atau mempromosikan suatu produk. Fitur ini juga sangat membantu para streamer dalam menjalankan aplikasi karena Button untuk live ini dapat ditemukan pada

⁴⁹ Campus Digital, Kekurangan Ttiktok Sebagai Mmedia Digital marketing., <https://campusdigital.id/artikel/kekurangan-tiktok-sebagai-media-digital-marketing-2?ref=farisfanani>, diakses 25 Desember 2023.

taskbar aplikasi sehingga sangat mudah dan praktis saat ingin melakukan *live streaming* TikTok.⁵⁰

5. Kriteria *Live Streaming* Pada Aplikasi TikTok

Pada *live streaming* TikTok ini merupakan salah satu fitur dimana streamer dan viewer dapat melakukan aktivitas berinteraksi melalui kolom komentar. Dalam *live streaming* ini ada kriteria yang harus dipenuhi dan ada prosedur yang harus ditaati karena aturan ini dibuat untuk para penggunanya supaya tidak terjadi sikap atau perilaku tidak diinginkan saat *live*. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan dalam melakukan *live* TikTok diantaranya ialah:

- a. Pengguna harus berusia 18 tahun
- b. Memiliki 1000 pengikut dalam akun yang digunakan Live Tiktok.
- c. Akun yang digunakan minimal telah memasuki usia 30 hari.
- d. Akun yang digunakan harus memiliki citra yang baik dan harus sesuai dengan panduan komunitas dan ketentuan layanan yang ditetapkan TikTok.

6. Live Gift

Live Gift merupakan salah satu fitur yang memungkinkan kreator mengumpulkan Berlian yang diberikan berdasarkan popularitas video live, yang nantinya menjadi hadiah yang dapat diberikan kepada

⁵⁰ Tiktok, *Apa itu Live Tiktok*, <https://support.tiktok.com/id/live-gifts-wallet/tiktok-live/what-is-tiktok-live> , diakses 25 Desember 2023.

host talent di *live* TikTok.⁵¹ Fitur ini menjadi pemasukan bagi *host talent* yang sedang melakukan *live* TikTok. *Live Gift* salah satu cara mengungkapkan atau mengapresiasi dari penonton kepada *host talent* dimana penonton merasa terhibur atau ada rasa sebuah kesenangan kepada *host talent*. Dalam hal mengirimkan *live gift* terdapat juga aturan yang mengatur *live gift*, yaitu pengguna yang mengirimkan *live gift* minimal usia 18 tahun dengan panduan komunitas dan ketentuan layanan yang ditetapkan TikTok.

7. Item-Item Pada *Live Streaming*

TikTok memang terbukti dapat meningkatkan brand awareness pada sebuah produk. Begitu beragam konten-konten dan *live streaming* yang terdapat pada aplikasi TikTok dan saat *live* TikTok biasanya orang-orang memberikan *gift* sebagai bentuk ekspresi atau emosional mereka saat lagi senang, tertawa, ataupun sedih tetapi ada juga yang memberi *gift* (hadiah) sebagai bentuk *challenge* kepada para *streamer*, hal ini menjadi salah satu cara agar penonton dapat membuat konten menarik dan populer konten kreator, ada banyak item-item *gift* (hadiah) yang terdapat pada fitur *live* TikTok diantaranya:

⁵¹ TikTok, *Hadiah Live di Tiktok*, <https://support.tiktok.com/id/live-gifts-wallet/tiktok-live/live-gifts-on-tiktok>, diakses 25 Desember 2023

Tabel 3.1: Item-Item Pada *Live Gift*

No.	Jenis Live Gift	Nilai Koin
1.	Mawar	1
2.	Tiktok	1
3.	Kopi	1
4.	Kepo Dong	1
5.	Es Jeruk	1
6.	Sayap Peri	1
7.	Keren	1
8.	Pohon Berlian	1
9.	Cantik Deh	1
10.	Es Teler	1
11.	Hadir	1
12.	Ih Gemes	1
13.	Nasi Lemak	1
14.	Liburan Yuk	1
15.	Kangen Kamu	1

16.	Jari Hati	5
17.	Aku Cinta Kamu	10
18	Rosa	10
19.	Kopi	10
20.	Dona	20
21.	Parfum	20
22.	Set Dj	20
23.	Donat	30
24.	Buket Bunga	30
25.	Topi dan Kumis	99
26.	Topi	99
27.	Origami	99
28.	Mahkota Mungil	99
29.	Beruang Mishka	100
30.	Konfeti	100
31.	Ciuman	150
32.	The Crown	199

33.	Sayang kamu	199
34.	Mahkota Bunga	199
35.	Kacamata	199
36.	Cubit Pipi	199
37.	Kacamata Ulang	199
38.	Gembok dan Kunci	199
39.	Kalung Berlian B	200
40.	Kalung Emas	200
41.	Corgi	299
42.	Kaki Anak Kucing	299
43.	Aarung Tinju	299
44.	Bebek	299
45.	Teman Buah	299
46.	Tudung Pengantin	299

47.	Kue Ultah	300
48.	Nasi Tumpeng	300
49.	Cincin Berlian Ta	300
50.	Selamat Pagi	399
51.	Forever Rosa	399
52.	Tetap Hangat	450
53.	Karang	499
54.	Kecupan Spageti	500
55.	Penari Balet	500
56.	Teman Terbaik	500
57.	Senjata Uang	500
58.	Angsa	699
59.	Kucing Imut	799
60.	Matahari Terbenam	799
61.	Kereta	899

62.	Kelinci dan Mochi	999
63.	Travel Bareng	999
64.	Pita Mekar	1000
65.	Tambang Emas	1000
66.	Bunga Cermin	1000
67.	Pesan Email	1000
68.	Cinta Semangka	1000
69.	Pohon Berlian	1088
70.	Kembang Api	1088
71.	Anugrah Tiktok	1499
72.	Juara	1500
73.	Rangkaian Bunga	1500
74.	Mengejar Impian	1500
75.	Kelinci	1999
76.	Kotak Rias	1999
77.	Cooper Pulang	1999

78.	Kembang Api Mi	1999
79.	Paus Menyelam	2150
80.	Gajah	2500
81.	Panggung Mangis	2599
82.	Cupid	2888
83.	Sepeda Montor	2988
84.	Beruang Irama	2999
85.	Bianglala	3000
86.	Hujan Meteor	3000
87.	Kereta Sakura	3999
88.	Pulau Cinta	4000
89.	Bunga Tumpah	4000
90.	Jet Pribadi	4888
91.	Pesta Kolam	4999
92.	Unicorn Fantasi	5000
93.	Lili si Macan Tutul	6599

94.	Gorgeous Trophy	7000
95.	Leon dan Lili	9699
96.	Antarbintang	10000
97.	Arena Balap Sun	10000
98.	Elang	10999
99.	Rosa Nebula	15000
100.	Bundaran HI	16999
101.	Taman Hiburan	17000
108.	Kastil Fantasi	20000
109.	Pesawat Ulang-	20000
110.	Natal di London	20000
111.	Phoenix	25999
112.	Impian Adam	25999
113.	Api Naga	26999
114.	Singa	29999
115.	Sam si Paus	30000
116.	Leon dan Lion	34000


117.	Anjing Laut dan	34500
118.	Tiktok Starts	39999
119.	Tiktok Universe	44999

B. Mekanisme Perolehan Koin TikTok

1. Cara Perolehan Koin *Live Streaming* Aplikasi TikTok

Penulis dalam hal ini melakukan serangkaian pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap beberapa *host talent* yang sering melakukan *live* di TikTok. Untuk mendukung data yang valid maka penulis melakukan wawancara dengan konten kreator TikTok yang sering melakukan *live streaming* dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun *host talent* yang penulis wawancarai terdiri 5 konten kreator TikTok sebagai berikut :

- a. Aninda Purwandari, seorang mahasiswa Kulon Progo, berusia 21 tahun, berdomisili Kulon Progo, dengan akun Tiktok @mba_kid, dimana menggunakan akun Tiktok sejak tahun 2020, dan telah menjadi host talent kurang lebih selama 1 tahun.
https://www.tiktok.com/@mbak_kid? t=8iUqL1KbiTP& r=1



Gambar 3. 3 Profil AkunTikTok aninda Purwandari

Sumber: TikTok.com

- b. Karyati seorang karyawan swasta di salah satu pabrik di Demak, usia 50 tahun, domisili tempat tinggal Karangawen Demak, dengan akun Tiktok @karyati713, dimana telah menggunakan akun Tiktok sejak tahun 2020, dan telah menjadi *host talent* kurang lebih 2 tahun.
https://www.tiktok.com/@karyati713?_t=8iUqJ54uqZe&r=1



Gambar 3. 4 Profil Akun TikTok Karyati

Sumber: TikTok.com

- c. Iss Anggraini seorang ibu rumah tangga, usia 30 tahun, domisili tempat tinggal Karangawen Demak, dengan akun Tiktok @iis_anggra94, dimana telah menggunakan Tiktok sejak tahun 2022 dan telah menjadi *host talent* kurang lebih 6 bulan.
https://www.tiktok.com/@iis_anggra94? t=8iWGR05JkO8& r=1



Gambar 3. 5 Profil Akun Tiktok Iis Anggraini

Sumber: TikTok.com

- d. Fajar Gunawan seorang pekerja freelance, usia 25 tahun, domisili tempat tinggal Karangawen Demak, dengan akun Tiktok @pakdhegun22, dimana telah menggunakan akun TikTok sejak 2020, dan telah menjadi *host talent* selama 1 tahun.

<https://www.tiktok.com/@pakdhegun22? t=8iUqHN8HHIF& r=1>



Gambar 3. 6 Profil Akun TikTok Fajar Gunawan

Sumber: TikTok.com

- e. Agam Abdillah_seorang karyawan swasta, usia 38 tahun, domisili tempat tinggal Semarang dengan akun TikTok @bakulkrupu, dimana telah menggunakan akun TikTok sejak 2020, dan telah menjadi *host talent* kurang lebih 9 bulan.

https://www.tiktok.com/@bakulkrupu?_t=8iX050PS_P72&_r=1



Gambar 3. 7 Profil Akun TikTok Agam Abdillah

Sumber: TikTok.com

Dari ke 5 narasumber di atas memberikan penuturan langkah-langkah memulai *live streaming* TikTok. Adapun

Langkah-langkah melakukan *live streaming* TikTok sebagai berikut :

- a. Membuka aplikasi TikTok.
- b. Selanjutnya pilih ikon dengan lambang plus (+) pada bagian bawah tengah layar ponsel.



Gambar 3. 8 Beranda TikTok

Sumber: TikTok.com

- c. Lalu pilih opsi “*live*” pada bagian bawah layar ponsel.



Gambar 3. 9 Menu Live siap dimulai

Sumber: TikTok.com

- d. Setelah itu bisa menambahkan judul dari *live streaming* TikTok pada bagian tengah atas layar ponsel.



Gambar 3. 10 Menu Live Siap Dimulai

Sumber: TikTok.com

- e. Selanjutnya jika sudah siap memulai *live streaming* TikTok pilih opsi “ Siarkan Live “ yang berada pada bagian bawah layar ponsel.



Gambar 3. 11 Menu Live Siap Dimulai

Sumber: TikTok.com

- f. Jika sudah maka *live streaming* TikTok sudah dimulai. Setelah live streaming TikTok sudah mulai maka akan terlihat jumlah keseluruhan penonton, siapa saja yang bergabung menonton livenya, jumlah suka, jumlah komentar, jumlah gift yang didapatkan saat *live streaming* TikTok berlangsung.

2. Koin TikTok

Pada TikTok terdapat 2 cara untuk mendapatkan koin TikTok yaitu sebagai berikut :

a. Koin TikTok dengan cara Top-Up


Koin Tiktok merupakan mata uang virtual yang disediakan dalam aplikasi TikTok. Mata uang ini sebagai alat tukar, yang memungkinkan penggunanya melakukan berbagai transaksi di dalam TikTok. Misal ketika ingin membeli barang virtual, berbagai hadiah kepada konten kreator. Koin TikTok dapat dibeli melalui berbagai fitur pembayaran yang disediakan oleh TikTok. Namun perlu diingat bahwa koin virtual ini hanya berlaku dalam lingkungan TikTok dan tidak bisa dicairkan menjadi uang tunai secara langsung. Koin ini memang dihadirkan untuk memfasilitasi berbagai transaksi dalam platform TikTok dan mendukung keperluan para konten kreator. Adapun daftar harga koin TikTok sebagai berikut :

Tabel 3.2: Daftar Harga Koin TikTok

No.	Jumlah Koin	Harga
1.	13 Koin	Rp. 3.120
2.	70 Koin	Rp. 17.000,00
3.	350 Koin	Rp. 87.000,00
4.	700 Koin	Rp. 174.000,00
5.	1400 Koin	Rp. 384.000,00
6.	3500 Koin	Rp. 871.000,00
7.	7000 Koin	Rp. 1.742.000,00

b. Koin diPeroleh dari *Live Streaming* TikTok (Koin Reward)


Dalam TikTok terdapat fitur *live streaming* dimana dapat dimanfaatkan para konten kreator untuk menghasilkan koin yang nantinya dapat ditukarkan menjadi pundi-pundi Rupiah. Pada saat konten kreator melakukan *live streaming* di TikTok penonton dapat memberikan hadiah kepada konten kreator yang disukai. Hadiah-hadiah ini dapat berupa stiker, animasi, atau virtual lainnya yang nantinya dapat ditampilkan dalam komentar atau selama live streaming di TikTok berlangsung.



Gambar 3. 12 Tampilan Reward

Sumber: Akun TikTok Agam Abdillah

Dari gambar diatas dapat dilihat terdapat pengurangan nilai koin TikTok. Reward yang didapatkan bisa dicairkan menjadi Rupiah dengan cara, Pilih metode transaksi kemudian isi nominal yang akan ditarik dan terakhir cek transaksi pada kolom pesan.




Gambar 3. 13 Tampilan Metode Transaksi
Sumber: TikTok.com



Gambar 3. 14 Tampilan Memasukkan Nominal
Sumber: TikTok.com

Penghasilan konten kreator TikTok dalam *live streaming* dapat bervariasi, tergantung pada jumlah penonton, interaksi yang diterima, serta *gift* yang diberikan oleh para penggemar selama siaran langsung, dan dari 5 narasumber (Aninda Purwandari, Karyati, Iss Anggraini, Fajar Gunawan, Agam Abdillah) yang diwawancara memiliki penghasilan yang berbeda-beda tiap bulannya dapat dilihat dari gambar statistik dibawah.



Gambar 3. 15 Statistik Penghasilan Dan Durasi Waktu Konten Kreator

1. Aninda Purwandari konten kreator yang sudah melakukan *live streaming* TikTok selama satu tahun, dimana ia bisa menghasilkan Rp. 100.000,00/bulan dari *gift* pemberian penonton yang dikumpulkan menjadi koin dan kemudian baru ditukarkan dengan Rupiah.
2. Karyati konten kreator yang sudah melakukan *live streaming* dengan bernyanyi pada aplikasi TikTok selama satu tahun, dimana ia bisa menghasilkan Rp. 150.000,00/bulan dari *gift* pemberian penonton yang

dikumpulkan menjadi koin dan kemudian baru ditukarkan dengan Rupiah.

3. Iis Anggraini konten kreator yang sudah melakukan *live streaming* dengan melakukan *challenge* dari penonton pada aplikasi TikTok selama enam bulan, dimana ia bisa menghasilkan Rp. 250.000,00/bulan dari *gift* pemberian penonton yang dikumpulkan menjadi koin dan kemudian baru ditukarkan dengan Rupiah.
4. Fajar Gunawan konten kreator yang sudah melakukan *live streaming* dengan melakukan *challenge* dari penonton pada aplikasi TikTok selama satu tahun, dimana ia bisa menghasilkan Rp. 300.000,00/bulan dari *gift* pemberian penonton yang dikumpulkan menjadi koin dan kemudian baru ditukarkan dengan Rupiah.
5. Agam Abdillah konten kreator yang sudah melakukan *live streaming* dengan melakukan *challenge* dari penonton pada aplikasi TikTok selama satu tahun, dimana ia bisa menghasilkan Rp. 150.000,00/bulan dari *gift* pemberian penonton yang dikumpulkan menjadi koin dan kemudian baru ditukarkan dengan Rupiah.

BAB IV

Analisis Praktik Pengurangan Nilai Koin Live Streaming dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Nilai Koin Live Streaming TikTok

A. Analisis Praktik Pengurangan Nilai Koin Live Streaming Aplikasi TikTok

1. Ketentuan Pengurangan Nilai Koin Pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok.

Salah satu fitur TikTok saat ini yang terkenal di kalangan pengguna TikTok yaitu *live streaming* merupakan fitur yang saat ini banyak disukai dan digemari para konten kreator TikTok karena memungkinkan para konten kreator atau host talent dapat melakukan interaksi satu sama lain dengan para pengikut yang telah bergabung pada *live streaming* TikTok tersebut secara *real time*. Fitur ini banyak digemari karena dapat menghasilkan pundi pundi Rupiah, dimana penonton dapat memberikan atau mengirimkan *gift* (hadiyah) atau *reward* pada *live streaming* saat TikTok berlangsung.

Dalam penarikan uang dari *gift* (hadiyah) atau *reward* (imbalan) yang diperoleh saat *live streaming* terdapat ketentuan penarikan minimum *gift* (hadiyah) atau *reward* (imbalan) dibagi menjadi 4 kelompok yaitu 1 dolar (untuk pengguna pertama kali), 2 dolar, 5 dolar dan 20 dolar. Dari ke-4 kelompok tersebut, pengguna dapat menarik dari salah satu yang diinginkan jika masih

memiliki saldo pengguna dapat menarik koin dengan batas minimum. Ketika berlian pengguna lebih besar atau sama dengan jumlah yang pengguna pilih. Sisa diamond pengguna dapat ditarik jika sudah memenuhi jumlah yang ditentukan. Pengguna hanya dapat melakukan penarikan satu kali dalam sehari. Adapun ketentuan penarikan hadiah tunai sebagai berikut :

a. Penarikan Minimum 1 Dollar

Dalam melakukan *live streaming* Tiktok setidaknya pernah melakukan *live* satu kali, selama lebih dari 25 menit dalam 180 hari terakhir. Umur akun TikTok minimal 30 hari dengan pengikut (followers) minimal 1.000. Untuk pengguna pertama yang ingin terjun ke-dunia TikTok, syarat dan ketentuan *live streaming* harus terpenuhi dengan konten unik yang memiliki banyak *view* dan *like* dari pengguna TikTok lainnya sehingga para *host talent/konten kreator* TikTok dapat melakukan *live streaming* dengan menayangkan konten yang unik atau melakukan *challenge* sehingga dapat menarik penonton untuk bergabung pada *live streaming* yang berlangsung sehingga dapat memperoleh *gift* (hadiah) atau *reward* (imbalan) dari penonton yang nantinya dapat ditarik menjadi uang ke rekening konten kreator/pengguna *live streaming* TikTok. seperti contohnya pengguna baru @mbakind.

"Saya sebagai konten kreator di TikTok mulai menggunakan fitur live streaming kurang lebih satu tahun belakang ini karena gift (hadiah) atau yang disebut saweran bisa menambah penghasilan. Perolehan gift (hadiah)

*atau reward (imbalan) dari penonton bisa saya tukarkan dengan uang, minimum penukaran yang saya bisa tarik \$ 1 dolar”.*⁵²

b. Penarikan Minimum 2 Dollar

Pengguna *live streaming* TikTok yang telah naik level 10 yang memiliki banyak penonton, dan banyak *like* saat *live streaming* TikTok dan banyaknya penonton akan dapat memperoleh *gift* (hadiah) atau *reward* (imbalan) dari penonton yang nantinya dikumpulkan menjadi koin atau *diamond* dan bisa ditukarkan menjadi Rupiah. semakin banyak *gift* atau saweran diperoleh maka semakin banyak uang yang akan diterimanya.

*“Ketika live streaming, langkah awal saya yaitu mengundang para followers untuk menonton, di tengah live streaming berjalan, saya akan meminta penonton untuk tap tap layar (like live streaming) dan melemparkan gift (hadiah) atau saweran sehingga dengan banyaknya like live streaming akan dapat menaikkan level saya saat live streaming selanjutnya. Dari naiknya level ini penarikan koin saya minimal menjadi \$ 2 dolar hal ini menjadi kentuan dari TikTok saya diberitahukan lewat pemberitahuan TikTok”.*⁵³

⁵² Wawancara, Aninda Purwandari, 26 Desember 2023.

⁵³ Wawancara, Karyati, 26 Desember 2023.

c. Penarikan Minimum 5 Dollar

Pengguna dengan level 15 setiap hari melakukan *live streaming* dan dengan memiliki banyak penonton dan mendapatkan banyak *like* dari *live streaming* TikTok dan semakin naik *live streaming* TikTok yang dilakukan *host talent*, maka *host talent* akan naik live dan penarikan uangnya naik level.

*“Sebagai host talent memiliki minimal 3 kali sehari live streaming TikTok. Dengan begitu level live streaming saya akan naik, sehingga bisa menggunakan fitur fitur khusus yang ada di live streaming Tiktok. Seperti penambahan suara, ataupun fitur untuk mengedit saat live streaming TikTok. Maka dengan tambahan fitur-fitur khusus bisa meningkatkan konten live streaming menjadi lebih bermutu dan mengundang banyak penonton dan dapat memperoleh gift (hadiah) atau saweran yang lebih banyak, hal ini saya bisa menarik uang sehari sekali dengan tarif tarik minimal 5 dolar”.*⁵⁴

d. Penarikan Minimum 20 Dollar

Pengguna yang memiliki akun telah mencapai level 20 memiliki banyak keuntungan saat melakukan *live streaming* Tiktok, dalam penarikan uang

⁵⁴ Wawancara, Iss Anggraini 27 Desember 2023.

minimum 20 dolar biasanya pengguna yang sudah banyak penggemarnya atau pengguna yang bergabung dengan *agency live streaming* TikTok sehingga pengguna akan terikat dengan agency dalam melaksanakan *live streaming* aplikasi TikTok

“Semenjak saya bergabung dengan agency live streaming TikTok, perolehan saweran saya meningkat. Berkat agency akan dibantu untuk menaikan live streaming Tiktak saya, sehingga banyak penonton yang menonton live streaming. Dalam sehari saya bisa melakukan penarikan uang dan minimal penarikan yaitu 20 dolar.⁵⁵

Adapun langkah-langkah menarik uang dari *gift* (hadiyah) *live streaming* TikTok sebagai berikut :

1. Membuka aplikasi TikTok.
2. Buka menu profil.
3. Klik menu tiga garis di pojok di kanan atas
4. Klik menu “Saldo”
5. Pilih menu “Penghargaan Live”
6. Klik “Tarik Uang”
7. Pilih metode pembayaran
8. Masukkan nomor rekening bank, Dana, Ovo, Paypal atau Payoneer.
9. Tulis jumlah uang mau ditarik.
10. Klik “ Tarik Sekarang “

⁵⁵ Wawancara, Agam Abdilah, 27 Desember 2023.

2. Pengurangan Nilai Koin Pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok

Fitur *live streaming* ini tentu tidak terlepas dengan pembagian komisi antara pihak *host talent* dan pihak Developer TikTok, dalam hal ini pembagian komisi yang didapatkan dari hasil *gift* atau saweran dimana pihak Developer TikTok mendapat komisi sebesar 70% dari setiap penghasilan dan 30% pendapatan diterima oleh *host talent*. Jika diperhatikan dengan adanya fitur *live streaming* TikTok ini dapat menambah penghasilan bagi para konten kreator TikTok, walaupun penghasilan dari *live streaming* TikTok tidak menentu tetapi banyak konten kreator yang mulai menggunakan fitur *live streaming* TikTok. Tetapi dengan adanya pembagian komisi dengan pihak TikTok sebesar 70% membuat para *host talent* merasa rugi karena dalam pembagian komisi dengan pihak TikTok tidak ada *sigat* (kesepakatan) antara kedua belah pihak yaitu *host talent* TikTok dan pihak TikTok.

Seperti contoh kasus yang dialami oleh *host talent* @mbakind, @Iss Anggerani, @Karyati193, @Pakdhegun, @AgamAbdillah Tiktok terkait adanya pembagian komisi antara pihak *host talent* dengan pihak TikTok, diantaranya :

- a. Anida Purwandari seorang wirausaha asal Kulonprogo mengatakan sebagai *host talent live streaming* di TikTok mulai menggunakan fitur live streaming kurang lebih satu tahun belakang ini karena dengan adanya fitur *gift* (hadiyah) atau yang disebut saweran bisa menambah penghasilan, selain mengisi waktu luang, fitur *live streaming* ini mudah dilakukan bisa kapan saja melakukan live streaming, walaupun penghasilannya tidak banyak 200 koin TikTok yang peroleh dari

penonton bisa ditukarkan dengan uang setara dengan \$ 1 dolar.⁵⁶

- b. Fajar Gunawan seorang freelance asal Karangawen Demak mengatakan saat *live streaming* TikTok biasanya akan mengundang para followersnya untuk bergabung berada di *live streaming* yang berlangsung, Jika banyak penonton maka semakin banyak orang akan memberikan *gift* (hadiyah) biasanya dalam sehari saya bisa mengumpulkan koin 500 atau setara Rp.38.000 kurang lebihnya.⁵⁷
- c. Iss Anggerani seorang Ibu Rumah Tangga asal Karangawen ia mengatakan sebagai *host talent* setiap *live streaming* tidak menentu mendapatkan saweran dalam seminggu bisa mengumpulkan koin 2000 sampai 30000 atau setara dengan Rp. 150.000.00 dan Rp. 225.000.00 karena melakukan *live streaming* Tiktok ibaratnya seperti berdagang tidak menentu penghasilannya, bahkan pernah *live streaming* TikTok sama sekali tidak mendapatkannya.⁵⁸
- d. Agam Abdillah seorang pedagang asal Semarang mengatakan hasil *gift* yang dapatkan itu tidak menentu terkadang mendapatkan mawar, rosa, donat, topi, tapi seringnya mawar sama rosa. Mengkalkulasi di TikTok itu terdapat potongan dari hasil saweran (*gift*) dari penonton yaitu 70% untuk TikTok dan 30 % untuk host talent. Satu koin yang saya dapat dari penonton jika tukar dengan uang senilai Rp. 75 padahal koin yang diberikan penonton seharga Rp.240 per koin. Menurut

⁵⁶ Wawancara, Anindia, 26 Desember 2023.

⁵⁷ Wawancara, Fajar Gunawan, 27 Desember 2023.

⁵⁸ Wawancara, Iss Anggraini, 27 Desember 2023.

- saya potongan komisi untuk TikTok lebih besar ketimbang aplikasi lainnya seperti Snack Video.⁵⁹
- e. Karyati seorang karyawan swasta di Demak mengatakan saweran atau hadiah yang didapatkan dari penonton menurutnya tidak sebanding karena melakukan live streaming cukup lama yaitu paling cepat berlangsung 25 menit dan membutuhkan kuota untuk melakukannya tapi saat perolehan saweran atau hadiah nilai koinnya Rp.75 jika ditukarkan ini secara otomatis ada potongan pembagian komisi untuk pihak TikTok yang cukup besar.⁶⁰

Dari paparan di atas, para narasumber mengalami praktek pengurangan nilai koin Tiktok yang diperoleh saat *live streaming* dimana kerugian yang dialami *host talent* karena terdapat potongan atau pembagian komisi dari pihak Developer Tiktok secara otomatis. Sehingga dalam hal ini pihak Tiktok telah melakukan kezaliman atau kecurangan kepada *host talent*.

Melalui kebijakan TikTok mengenai perolehan koin, TikTok menjelaskan bahwa koin Tiktok merupakan mata uang khusus digunakan dalam ekosistem Tiktok itu sendiri. Untuk mengkonversikan dalam bentuk uang, TikTok mencantumkan biaya-biaya yang diperlukan, seperti *foreign transaction fees* (biaya transaksi luar negeri) dan *payment channel fees* (biaya saluran pembayaran). Dengan adanya biaya-biaya tersebut, maka munculnya fenomena biaya konversi tidak sesuai yang dirasakan oleh pengguna TikTok. Namun, kekurangan dari kebijakan tersebut adalah TikTok tidak merincikan biaya-biaya tersebut, sehingga

⁵⁹ Wawancara, Agam Abdillah, 27 Desember 2023.

⁶⁰ Wawancara, Karyati, 26 Desember 2023.

memunculkan keraguan yang dirasakan oleh pengguna TikTok dalam melakukan *live streaming* untuk mendapatkan koin melalui *reward*, *gift*, maupun bentuk lainnya.

Purchasing Coins

- The price of the Coins will be displayed at the point of purchase. All charges and payments for Coins will be made in the currency specified at the point of purchase through the relevant payment mechanism. Currency exchange settlements, foreign transaction fees and payment channel fees, if any, are based on your agreement with the applicable payment provider.
- You will be responsible for the payment of any Coins purchased by you. Once your purchase has been completed, your user account will be credited with Coins.

Ketentuan khusus mengenai penarikan uang yang telah ditukarkan dari koin TikTok tidak diatur lebih lanjut di dalamnya karena ketentuan tersebut diatur berdasarkan yurisdiksi. Namun, terdapat ketentuan mengenai penarikan uang dalam bentuk *diamonds* (berlian). Dalam ketentuan *Virtual Items*, Penyedia Konten dapat melihat berapa banyak *Diamonds* yang telah diperolehnya secara *real-time* dengan memeriksa akun pengguna mereka. Penyedia Konten dapat memilih, dengan memilih opsi yang relevan di akun pengguna mereka, untuk menarik Berlian dengan imbalan kompensasi uang (dalam mata uang dolar AS). Kompensasi uang yang berlaku akan dihitung oleh kami berdasarkan berbagai faktor termasuk jumlah Berlian yang telah dikumpulkan pengguna.⁶¹ Dengan demikian, ketentuan yang diatur oleh TikTok tidak relevan dengan fenomena yang dialami oleh *host talent*.

⁶¹ TikTok, *Virtual Items*, [Virtual Items Policy | TikTok](#) (Diakses pada 6 Maret 2024)

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Nilai Koin Tiktok Dalam Live Streaming Aplikasi TikTok.

Salah satu fitur TikTok yang saat ini banyak digemari pengguna TikTok yaitu *Live Streaming*. *Live Streaming* merupakan fitur yang dinikmati para konten kreator TikTok dimana dengan melakuan *Live Streaming* TikTok konten kreator dan para pengikutnya dapat berinteraksi secara *real time*. Fitur ini banyak diminati karena dapat menghasilkan pundi-pundi Rupiah. Dimana dengan terjadinya interaksi dalam *Live Streaming* TikTok penonton dapat memberikan atau mengirimkan *gift* (hadiyah) atau *reward* (imbalan) pada *Live Streaming* TikTok saat berlangsung.

Praktik pemberian dan perolehan *gift* (hadiyah) atau *reward* (imbalan) termasuk dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang *Ju'ālah*. *Ju'ālah* merupakan janji atau komitmen (*ihtizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari sesuatu pekerjaan. Dalam ketentuan akad *ju'ālah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*).
2. Objek *ju'ālah* (*mahal al-'aqd/maj'ulah*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
4. Imbalan *ju'ālah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
5. Tidak boleh ada syariat imbalan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan).⁶²

Dari pemaparan ketentuan akad *ju'ālah* diatas boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana telah memenuhi ketentuan diatas. Namun pada prakteknya pada pasal 3 dan 4 tidak diketahui secara jelas dan besaran imbalan upah juga tidak jelas diketahui oleh penerimanya, dimana saat pemberian imbalan hanya menyebutkan *gift virtual* yang akan diberikan pada fitur *live streaming* aplikasi TikTok tanpa memberitahukan perolehan imbalan dalam bentuk nominal uang hal ini menimbulkan *gharar* dalam akad *ju'ālah*.

Praktek pemberian dan perolehan *gift* (hadiyah) atau *reward* (imbalan) pada *Live Streaming* TikTok. Dimana penonton dapat memberikan *challenge* kepada konten kreator yang melakukan *Live Streaming* TikTok, untuk melakukan *challenge* tersebut biasanya penonton akan memberikan *gift* (hadiah) atau *reward* (imbalan). Dalam pemberian imbalan *ju'ālah* ada ketentuan hukum yang meliputi:

1. Imbalan *ju'ālah* hanya berhak diterima oleh pihak *ma'jullahu* apabila hasil pekerjaan tersebut terpenuhi.

⁶² Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah.

2. Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika pihak *ma'jullah* menyelesaikan prestasi yang ditawarkan.⁶³

Jika kedua belah pihak menyetujui maka *challenge* (pekerjaan) tersebut harus dilaksanakan. Namun praktek dilapangan pihak TikTok telah melanggar pasal 1 ketentuan hukum pada akad *ju'ālah*. Dimana pihak TikTok mengambil keuntungan dari perolehan *gift* atau *reward* yang diperoleh dari konten kreator saat *live streaming* aplikasi TikTok. Dari satu koin TikTok yang dibeli penonton seharga Rp.240 yang kemudian ditukarkan dengan *gift virtual* pada aplikasi TikTok, setiap *gift virtual* memiliki nilai yang berbeda beda. *Gift virtual* pada aplikasi TikTok paling murah yaitu mawar dengan nilai koin 1 seharga Rp.240, sedangkan *gift virtual* yang mahal seperti singa dengan koin 2999 seharga Rp. 719.760 dan paling mahal TikTok Universe dengan koin 44999 seharga Rp. 10.799.760.

Dari harga *gift virtual* penonton saat mendapatkannya dan ditukarkan ke Rupiah akan terjadi penurunan nilai harga per koin 1 koin yang dibeli Rp.240 kemudian saat ditukar nilai persatu koin senilai Rp.75, TikTok Universe dengan koin 44999 yang dibeli seharga Rp. 10.799.760 saat dilakukan penukaran ke Rupiah senilai Rp.3.374.925. Dalam hal ini pihak TikTok mengambil keuntungan sebesar 70 % dari nilai koin yang diperoleh konten kreator *live streaming* aplikasi TikTok.

Perolehan *gift* (hadiah) atau *reward* (imbalan) *live streaming* di aplikasi TikTok termasuk akad *ju'ālah*

⁶³ Ibid

Menurut Imam Al-Nawawi akad *ju'ālah* diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI 62/DSN-MUI/XII/2007.

*Boleh melakukan akad *ju'ālah*, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.⁶⁴*

Melihat fakta yang ada di lapangan seperti halnya telah dicantumkan diatas bahwa *gift* (hadiyah) atau *reward* (imbalan) tidaklah sesuai pada fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 ketentuan akad dalam pasal 3 dan 4 selain itu ketentuan hukum pasal 1. Pihak TikTok mengambil keuntungan 70% dari perolehan *gift* (hadiyah) atau *reward* (imbalan) sehingga hal ini tidak sesuai bermuamalah yang baik dan benar akibat telah berbuat dzolim kepada konten kreator TikTok yang mendapatkan *gift* (hadiyah) atau *reward* (imbalan) dari penonton. Selain itu tidak terdapat *sigat* dalam kerjasama *live streaming* yang mengatur jelas upah dari perolehan nilai koin yang didapatkan agar tidak menimbulkan keraguan (*garar*), karena dalam hal ini sistem dari aplikasi TikTok seharusnya sebagai penyelenggara menginformasikan tentang ketentuan ini dan berkewajiban menjelaskan pada konten kreator.

⁶⁴ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Pengurangan nilai koin TikTok pada live streaming dilakukan dengan ketentuan penarikan uang. Ada aturan minimum untuk penarikan hadiah (hadiah) atau imbalan, yang dibagi menjadi 1 dolar (untuk pengguna pertama), 2 dolar, 5 dolar, dan 20 dolar. Akibatnya, developer TikTok secara otomatis memotong hadiah atau imbalan dari konten kreator atau host talent yang melakukan *live streaming* aplikasi. *Gift* atau *reward* yang secara cuma-cuma diberikan oleh penonton berupa stiker yang nantinya dikumpulkan menjadi koin atau diamond ditukarkan menjadi Rupiah, satu koin yang dibeli penonton senilai Rp.240, tetapi dari pihak Tiktok mengambil keuntungan dari hasil gift atau reward dari para host talent Tiktok sebesar Rp.75/koin, dimana aplikasi TikTok mengambil keuntungan sebesar 70% hasil gift dan reward yang diberikan oleh para penonton.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Pengurangan Nilai Koin Live Streaming Aplikasi TikTok bahwa hadiah (gift) atau imbalan (reward) yang diperoleh tidak sesuai karena pihak dari Tiktok mengambil keuntungan 70%, sehingga hal ini Tik Tok melakukan kezaliman karena telah mengambil keuntungan besar dari pemotongan koin Tik Tok live streaming tidak sesuai bermuamalah yang baik dan benar, karena

dalam melakukan pemotongan tidak terdapat sangat dalam kerjasama live streaming yang mengatur secara jelas.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang ada sebelumnya tentang penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi konten kreator live streaming TikTok untuk lebih cermat mengetahui bagaimana mekanisme perolehan penukaran nilai koin dengan uang.
2. Bagi pihak TikTok diharapkan untuk tidak mengambil keuntungan melebihi pihak konten kreator karena hal ini pihak konten kreator live streaming TikTok merasa rugi, dan pihak TikTok harus memberikan pemberitahuan rincian pemanfaatan nilai tukar koin TikTok ke dalam uang
3. Dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar sekiranya bisa lebih dalam meneliti dengan memperluas objek penelitian dan menambah variabel lain yang sejalan, serta dapat menjadi dampak yang baik bagi kelangsungan ekonomi di era kemajuan teknologi saat ini

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Baqi Muhammad Fuad, *Ibnu Majah* (Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah: Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi).
- Al Hadi Abu Azam, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : PT. Raja Grafindo Persada)
- Al Hadi Azam Abu, 2017, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres)
- Al-Imam Ahmad bin Hanbal, 2001, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Muassasah Ar-Risalah)
- Alyusi Dyah Shiefti, 2016, *Media Sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, (Jakarta: Kencana)
- Al-Zuhayli Wahbah, 2011, *Fiqh Islamwa Adillahtuhu* (Jakarta : Gema Insani)
- Chusnul Rofiah, Rica Sanpuspita Rahayu, 2018, *Analisis Manual Data Kualitatif Dampak FYP TikTok Pada Pemasaran Digital*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abad)
- Fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang akad *Ju'ālah*
- Ibnu Hajar Al-Hafid, 1995, Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al- Asqalani) (Jakarta :Pustaka Amani)
- Karim Helmi, 1993, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo)
- Kementerian Agama RI, 2018, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Tajwid Warna & Terjemah* (Bandung: Cordoba)
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Masri Singarimbun, Sofran Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES)
- Mubarok Jaih, 2017, *Fiqih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media)

- Muhammad Aziz Abdul, 2017, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah)
- Nurhayati Sri, 2013, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta:Salemba Emat)
- Pudjiraharjo M, Muhith Faizin Nur, 2019, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press)
- Soemitra Andri, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta : Prenada Media Group)
- Sudaryana Bambang dkk, 2022 *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH)
- Suteki, 218, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada)
- Suteki, Taufan Galang, 2018 *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grasindo Persada),
- Syamsudin M, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana)
- Wahbah al-Zuhayli, 2011, *Fiqh Islamwa Adillahtuhu* (Jakarta: Gema Insani)

JURNAL

- Arif Syaikhul M, 2019 , “Ju’alah Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2, (2)
- Benuf Kornelius, Azhar Muhammad, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, 7, (I)
- Canigo Fauzi, 2018, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam ”, *Jurnal Textura*, 5 (1)

- Devy Puri Kussanti, Faqihar Risyan, 2020. “Faktor Yang Mendorong Remaja Dalam Menggunakan Aplikasi Tiktok”, *Jurnal Humaniora*, 20, (1)
- Mahardika Vina Sunggiale, Ma’una Ila Isnaini dkk, 2021. “Social Science Educational Research”, *Jurnal Sosearch*, 2, (1)
- Rinanda Firamadhina Fadhlizha Izzati, Krisnani Hetty, 2020, “Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial TikTok”, *Jurnal Social Work* , 10, (2)
- Waliam Armansyah, 20217 “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis*, 5, (2)

SKRIPSI

- Hijar Ifyan, 2021, “Implementasi Akad Ju’alah dalam Aplikasi TikTok (Mahasiswa UIN Khas Jember)”, *Skripsi*, UIN KHAS Jember.
- Ika Restiyaniqsih, 2023, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mulung Koin Pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok”, *Skripsi*, UIN SAIZU Purwokerto.
- Lusi Dewi Nengtyas, 2022, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin dengan Uang pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus pada Pengguna Aplikasi TikTok di Jawa Timur)”, *Skripsi*, UIN Sayyid Ali Rahmmatullah Tulungagung
- Puspa Marini, 2023, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus Banjarnegara)”, *Skripsi*, UIN SAIZU Purwokerto.
- Rahma Jannatul, 2023, Penerapan Akad *Ju’ālah* Terhadap *Live Gifts* Sebagai Upah Dalam *Live Streaming* Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada Aplikasi TikTok), *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang.
- Ria Listika Dewi, 2022, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung.

ARTIKEL

Campus Digital, 2022, *Kekurangan TikTok Sebagai Media Digital Marketing*, <https://mojok.co/terminal/nilai-1-koin-tiktok-berapa-rupiah-dan-cara-kaya-raya-jadi-seleb-tiktok/>

TikTok, 2024, *TikTok Live, Hadiah, Dompet*,
<https://support.tiktok.com/id/live-gifts-wallet/tiktok-live/live-gifts-on-tiktok>

Kumpara, 2023, *Cara Menghasilkan Uang dari TikTok dengan Fitur Live Gift*, [Cara Menghasilkan Uang dari TikTok dengan Fitur Live Gifts | kumparan.com](https://www.kumparan.com/cara-menghasilkan-uang-dari-tiktok-dengan-fitur-live-gifts)

Attention Always, 2021, *Kelebihan dan Kekurangan Tiktok yang Perlu Kamu Tahu*, https://www.attentionalways.com.translate.goog/pros-and-cons-of-tiktok/?xtrsl=en&xtrtl=id&xtrhl=id&xtr_pto=tc

TikTok, 2024, *Virtual Item, Policy*,
<https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/en>

WAWANCARA

Purwandari Aninda, *Wawancara*, Instagram, Juni 2023.

Karyati, *Wawancara*, Karangawen, 26 Desember 2023

Anggraini Iss, *Wawancara*, 27 Desember 2023.

Abdilah Agam, *Wawancara*, 27 Desember 2023.

Gunawan Fajar, *Wawancara*, 27 Desember 2023.

LAMPIRAN

Laporan Hasil Observasi

1. Waktu dan tempat observasi

Observasi ini dilakukan dibeberapa akun TikTok yang sering melakukan *live streaming* TikTok. Adapun waktu observasi dilakukan penulis pada 11 Juni-20 Juni 2023.

2. Subjek Observasi


Adapun yang menjadi subjek dalam observasi ini adalah konten kreator TikTok yang melakukan *live streaming* TikTok dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap perolehan *gift* (hadiah) *reward* (imbalan) atau saweran yang didapatkan saat *live streaming* TikTok.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Perolehan Koin TikTok?
2. Bagaimana Mekanisme Penukaran Koin TikTok?
3. Berapa Nilai 1 Koin TikTok yang didapatkan?
4. Apakah ada jadwal untuk *live streaming* TikTok dilakukan?
5. Sejak kapan melakukan *live streaming* TikTok?
6. Bagaimana cara agar mendapatkan banyak *gift* (hadiah) *reward* (imbalan) atau saweran *live streaming* TikTok?
7. Setiap *live streaming* TikTok biasanya berapa lama dalam satu hari?
8. Setiap *live streaming* TikTok mendapatkan *gift* (hadiah) *reward* (imbalan) atau saweran berapa?
9. Apakah saudara/saudari mengetahui harga per/koin TikTok atau mengetahui nilai setiap koin atau diamond yang didapatkan?
10. Apakah saudara/saudari merasa keberatan dengan koin atau diamond yang didapatkan terjadi pengurangan nilai tukar per/1 koinnya yaitu menjadi Rp.75?

LAMPIRAN I

Dokumentasi wawancara dengan Konten Kreator TikTok Ainda Purwandari



LAMPIRAN I

Dokumentasi Wawancara konten kreator Iis Anggaraini



Dokumentasi wawancara konten kreator TikTok Agam Abdillah



LAMPIRAN II

Dokumentasi wawancara konten kreator Fajar Gunawan




Dokumentasi wawancara konten kreator ibu Karyati



LAMPIRAN III

Dokumentasi *gift* (hadiyah) atau *reawad* (imbalan) dan minimum batas penarikan *gift* (hadiyah) atau *reawad* (imbalan) kedalam Rupiah.

The image shows two screenshots from a mobile application. The left screenshot displays a transaction detail page for a 'Penghargaan LIVE' (LIVE reward). It shows a total amount of 'US\$ 0.24' and a 'Barian' (tip) of '48'. Below this, there are sections for 'Reward Hadiah LIVE' (US\$ 0.21), 'Status' (Selesai - completed), and 'Tanggal dan waktu' (05/01/2024 14:14:21). It also shows the transaction ID '20002007320509043310' and '4069362 settle creator'. There are buttons for 'Detail LIVE' and 'Alasan reward' (both with 'Tampilkan >'). The right screenshot shows a withdrawal screen for TikTok. It lists a balance of '15.24' and a withdrawal method to 'DANA_WALLET (62-*****1...)' with a note that the minimum withdrawal amount is USD 4. It shows a withdrawal limit of '\$100 / \$100' and a withdrawal amount of 'USD 1'. A note states that the minimum withdrawal amount is 2 USD. The withdrawal status is 'Semua' (All). At the bottom, there is a link to 'Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi TikTok' and a browser interface showing the URL 'f-p.sgsnsdk.com'.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Adillia Annike Putri
TTL : Demak, 18 Agustus 2001
Alamat : Waruk RT 01 RW 06 Karangawen
Demak
Telepon/Email : 085784113759
dilanike18@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Karangawen
2. MTN 2 Demak
3. SMK Bhakti Nusantara

C. Pengalaman

1. Magang di Pengadilan Agama Kajen
2. Magang di Pengadilan Negeri Pemalang
3. BAZNAS Jawa Tengah